

Nomor : 160/PM.00.02/K.SA-03/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Intruksi Pengawasan**

Boroko, 22 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- e. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 286.1/PM.00.01/K.SA/06/2024 tentang Intruksi Pengawasan Perekrutan Pantarlih dan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Panwaslu Kecamatan menyampaikan imbauan kepada PPK untuk :
 - 1) Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan :
 - Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - Kemudahan Pemilih ke TPS;

- Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - Jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
- 2) Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan ad hoc;
 - 3) PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - 4) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independen;
 - 5) Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
 - 6) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut :
 - NIK;
 - Nomor KK;
 - Tempat lahir;
 - Tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;
 - Status perkawinan;
 - Alamat;
 - 7) Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 8) PPK dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 - 9) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemutakhiran daftar Pemilih;
 - 10) Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan;
- b. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
 - c. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
 - d. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran padatahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - e. Pemetaan wilayah rawan;
 - f. Melakukan penyandingan data pemilih melalui system informasi administrasi kependudukan;
 - g. Melakukan pengawasan pada proses pelaksanaan Coklit;
 - h. Uji petik terhadap kinerja pantarlih;
 - i. Pengawasan melekat;
 - j. Analisis data;
 - k. Penelusuran;
 - l. Mendirikan posko kawal hak pilih;
 - m. Patroli pengawasan kawal hak pilih;
 - n. Pengawasan partisipatif;
 - o. Mencari sumber data alternative lainnya;
 - p. Melakukan dokumentasi dan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan;

- q. Monitoring dan supervise secara berjenjang;
- r. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan;
- s. Menggunakan focus pengawasan menggunakan alat kerja;
- t. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A dan menyampaikan secara berjenjang;

III. Berkenan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meminta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar:

- a. Menyampaikan data perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat di tindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**
ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Tembusan :

1. Yth,Ketua Bawaslu Prov. Sulut (Sebagai Laporan)
2. Arsib